

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Marlang.2009.*Pengantar Hukum Indonesia*.As Center.Makassar.
- Adami Chazawi.2002.*Pelajaran Hukum Pidana*.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Agussalim Burhanuddin.2017.*Studi Keamanan dan Isu-Isu Strategis Global*.Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin.Makassar.
- Amir Ilyas.2012.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Rangkang Education.Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa.2016.*Hukum Pidana*.Pustaka Pena Press.Makassar.
- Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin.2013.*Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*.CV. Alfabeta.Bandung.
- Duwi Handoko.2017.*Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*.Hawa dan Ahwa.Pekanbaru.
- D.Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutorius.1995.*Hukum Pidana*.Liberty.Yogyakarta.
- Evlyn Martha Julianthy.2019.*Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia*.Enam Media.Medan.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.2015.*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*.Rajawali Pers.Jakarta.
- Humphrey Wangke.2011.*Kejahatan Transnasional Di Indonesia dan Upaya Penanganannya*.Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI.Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim.2016.*Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*.Prenadamedia Group.Depok.
- Lely Indah Mindarti.2016.*Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*.UB Press.Malang.
- Moeljatno.2002.*Asas-asas Hukum Pidana*.Rineka Cipta.Jakarta.

Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah.2020.*Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*.CV. Social Politic Genius (SIGn).Makassar.

PAF Lamintang.1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Sinar Baru.Bandung.

Peter Mahmud Marzuki.2017.*Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*.Kencana.Jakarta.

Ramiyanto.2018.*Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*.Citra Aditya Bakti.Bandung.

Roeslan Saleh.1982.*Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*.Ghalia Indonesia.Jakarta.

Roeslan Saleh.1983.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana(Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana)*.Aksara Baru.Jakarta.

Rusli Muhammad.2007.*Acara Pidana Kontemporer*.Citra Aditya Bakti.Bandung.

KARYA ILMIAH

Andi Aina Ilmih. 2017. "Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indonesia". Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.Volume 3 Nomor 1.

Syarifah Dewi Indawati.2017. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan LepasDari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan". Jurnal Verstek.Volume 5 Nomor 2.

Suryani, Suhirwan, Rudy A.G.Gultom.2018. "Strategi Pangkalan TNI AL Dumai Dalam Menghadapi Penyelundupan Manusia Di Perbatasan Laut Dumai dan Selat Malaka". Jurnal Peperangan Asimetris. Vol. 4 No. 3.

INTERNET

ANONIM. <file:///C:/Users/%20User-PC/Downloads/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 5 Januari 2021 pukul 17.30 WITA.

ANONIM. <file:///C:/Users/%20User-PC/Downloads/BAB%20I.pdf> diakses tanggal 5 Januari 2021 pukul 19.29 WITA.

ANONIM. <https://www.gatra.com/detail/news/454027/ekonomi/berbatasan-di-selat-malaka-riau-rawan-penyelundupan> diakses tanggal 5 Januari 2021 pukul 21.32 WITA.

ANONIM. <http://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf> diakses tanggal 5 Maret 2021 pukul 16.43 WITA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN.Dum



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tito Sentana als Tito Bin Kahar;
2. Tempat lahir : Darul Aman;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 25 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Syarif Qasim RT 003 RW 001
Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
selatan Kab Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Latif Bin Said;
2. Tempat lahir : Teluk Rhu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 10 Juni 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ombak RT 03 RW 01 Kelurahan
tanjung Kapal Kecamatan Rupat Utara
Kabupaten bengkalis Provinsi Riau;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020
sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni
2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal
11 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak
tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR dan terdakwa II. LATIF Bin SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak dipidana Penyelundupan Manusia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Speed Boat Tanpa Nama;
 - 1 (satu) unit Mesin Temple 200PK merk Yamaha;
 - 1 (satu) unit Mesin Temple 40PK merk Suzuki;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1174 dengan Nomor Kartu SIM 6210-0063-4289-2716-02 pemilik An. Zaki;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone VIVO 1820 dengan Nomor Kartu SIM 6210-0385-8267-6561 An. Zaki;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1174 dengan Nomor Kartu SIM 6210-0687-7208-4266-00 pemilik An.Tito Sentana;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Model TA-1034 dengan Nomor Kartu SIM 1618-1180-0707-2162-64KE pemilik An.Tito Sentana;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model SM-8310E dengan Nomor Kartu SIM 0210-0970-4295-8382-04 An.Tito Sentana;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 105 dengan Nomor Kartu SIM 6210-0883-7245-0959-00 An. Latif;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Model RM-1187 dengan Nomor Kartu SIM 0020-0000-1024-7523 An. Zamri;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A3 2016 dengan Nomor Model SM-A310F dengan Nomor Kartu SIM 6210-0377-2525-3003-02 An. Zamri;
- 1 (satu) buah Paspor An. Muhammad Gunawan dkk;
- 1 (satu) buah Paspor An. Syahputra;
- 1 (satu) buah Paspor An. Muhammad Afrizal Tanzil Bugis;
- 1 (satu) buah Paspor An. Yusril Ananda;
- 1 (satu) buah Paspor An. Nur Amin;
- 1 (satu) buah Paspor An. Baini;
- 1 (satu) buah Paspor An. Rendy Frandika;
- 1 (satu) buah Paspor An. Eryco Wardana Sinaga;
- 1 (satu) buah Paspor An. Rahmat Hidayat;
- 1 (satu) buah Paspor An. Rusmanto;
- 1 (satu) buah Paspor An. Milhan;
- 1 (satu) buah Paspor An. Heriyadi;
- 1 (satu) buah Paspor An. Erin Ansyah;
- 1 (satu) buah Fotocopy Paspor An. Baraini Sihombing.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ZAMRI Als ICAM

Bin SEAN SAID.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR dan terdakwa II. LATIF Bin SAID, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 23.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020, atau setidaknya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Perairan Sungai Dumai Kec. Dumai Barat, Kota Dumai dengan titik koordinat 01° 40" 956" N – 101° 26" 107" E, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat Terdakwa I berada disalah satu rumah yang biasanya dijadikan tempat naiknya Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia yang terletak di Jl. Teduh Kec. Dumai Barat Kota Dumai, terdakwa I. dihubungi oleh saudara ARI dan mengatakan *"standby dan isi minyak Speed Boat persiapan berangkat"*, selanjutnya Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) datang dan memberitahukan bahwa kita disuruh isi minyak Speed Boat persiapan berangkat kemudian disusul oleh Terdakwa II, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Sdr. ARI (DPO) menghubungi Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) menyuruh Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) Bersama-sama dengan terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Sepang Malaysia dengan menggunakan Speed Boat TANPA NAMA yang dinakhodai Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah baik passport maupun dokumen perjalanan atas speedboat untuk membawa / mengangkut Tenaga Kerja Indonesia dari Sepang Malaysia dibawa menuju Dumai Indonesia tepatnya di Jl. Teduh Kec. Dumai Barat Kota Dumai berangkat menuju Sepang – Malaysia yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan pihak Imigrasi yang berwenang, sekira pukul 18.00



wib speedboat Tanpa Nama yang dinakhodai oleh Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) memasuki perairan Malaysia yang kemudian Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) menghubungi seseorang yang tidak diketahui siapa Namanya untuk memberitahu bahwa situasi sudah aman untuk bisa menaikan para TKI ke Speedboat Tanpa Nama selanjutnya sekira pukul 20.00 waktu Malaysia para TKI naik ke speedboat Tanpa Nama sebanyak 16 (enam belas) orang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang berangkat menuju Dumai – Indonesia, selanjutnya sekira pukul 23.35 Wib, di Perairan Sungai Dumai Kec. Dumai Barat Kota Dumai, Tim Offensive Ditpolairud Polda Riau yang sedang melaksanakan Patroli melihat 2 (dua) Unit Speed Boat TANPA NAMA yang melaju masuk ke Sungai Dumai dan melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) speedboat tersebut dan 1 (satu) Unit Speed Boat berhasil dihentikan dengan posisi titik koordinat 01° 40' 956" N - 101° 26' 107" E, sedangkan 1 (satu) Unit Speed Boat lagi yang diduga berisi 14 (empat belas) orang TKI berhasil lolos dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa diatas Speed Boat TANPA NAMA yang di Nakhodai oleh Sdr. Zaki (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) sedang mengangkut 16 (enam belas) orang Tenaga Kerja Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan Pejabat Imigrasi yang berwenang, yang berasal dari Malaysia dan akan pulang kekampung halamannya masing-masing melalui Dumai Provinsi Riau, Paspur para Tenaga Kejra Indonesia sebanyak 14 (empat belas) buah, terdiri dari 13 (tiga belas) buah buku Paspur asli dan 1 (satu) buah buku *fotocopy* Paspur selanjutnya terdakwa I dan tedakwa II beserta Nakhoda Speedboat Tanpa Nama dan seluruh penumpang yang berada di atas Speedboat Tanpa Nama dikawal menuju Dermaga Satpolairud Polres Dumai, guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II membawa / mengangkut 16 (enam belas) orang Tenaga Kerja Indonesia dari Sepang – Malaysia menuju Dumai – Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak melewati pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang atas suruhan Sdr. Ari (dpo) dengan upah /gaji yang diterima terdakwa I selaku ABK Speed Boat TANPA NAMA sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/trip, dan untuk terdakwa II LATIF selaku ABK belum tahu berapa upah / gaji yang akan diterimanya /trip yang diberikan secara langsung oleh saudara ARI di Dumai apabila telah sampai di Dumai selesai melaksanakan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan Tenaga Kerja Indonesia dari Sepang Malaysia untuk dipulangkan ke kampung halaman masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli perbuatan yang dilakukan seseorang baik secara terorganisir maupun tidak terorganisir yang membawa Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia masuk dalam wilayah Indonesia menggunakan speedboat tanpa memiliki dokumen perjalanan dan tanpa melalui tempat pemeriksaan Imigrasi yang berwenang dan atas perbuatan tersebut mendapat keuntungan baik langsung maupun tidak langsung tidak dibenarkan dan telah melanggar UU RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dalam Pasal 120 ayat (1).
- Berdasarkan keterangan Ahli jelaskan bahwa, prosedur atau tatacara yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk membawa sekelompok orang Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia dan memasukkan ke wilayah Indonesia dengan menggunakan Speed Boat, adalah:
 - 1) Berdasarkan Pasal 1 Ayat (37) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi *"Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda atau Kapten kapal dan pengemudi alat angkut yang bersangkutan"*.
 - 2) Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi *"Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku"*.
 - 3) Berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi *"Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi"* dan Ayat (2) berbunyi *"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah"*.
 - 4) Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi *"Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi"* dan Ayat (2) berbunyi *"Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi"*.
 - 5) Penanggung Jawab Alat Angkut yang datang dari luar Wilayah Indonesia atau akan berangkat keluar Wilayah Indonesia berdasarkan Pasal 18

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diwajibkan untuk :

- a. Sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;
- b. Menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;
- c. Memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;
- d. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;
- e. Melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan, serta

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi bahwa "*Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa Dokumen Perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia*" dan Ayat (3) berbunyi "*Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku*".

Perbuatan para terdakwa I. TITO SENTANA Als TITO Bin KAHAR dan terdakwa II. LATIF Bin SAID, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Antoni Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyelundupan orang/membawa orang dari negara asing;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Peraian Sungai Dumai Kecamatan Dumai barat Kota Dumai dengan titik koordinat 01° 40' 956" N-101° 26' 107" E";
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap kapal *speed boat* bersama Saksi Masron Ihuttua Nainggolan;
- Bahwa awalnya kami melakukan patroli dan pada waktu di lapangan melihat 2 (dua) buah *speed boat* mencurigakan lalu Saksi mengejar, satu *speed boat* dapat melarikan diri dan satu *speed boat* lagi dapat diamankan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengamankan satu kapal *speed boat* tersebut, terdapat 3 (tiga) orang awak kapal yaitu Terdakwa Tito, Terdakwa Latif dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa di dalam kapal *speed boat* tersebut terdapat 16 (enam belas) orang penumpang Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia;
- Bahwa Terdakwa Tito, Terdakwa Latif dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berada dalam *speed boat* tersebut tetapi Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) tidak ikut di dalam kapal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Tito, Terdakwa Latif dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) Penumpang kapal speedboat tersebut dibawa dari Malaysia sebanyak 16 (enam belas) orang dan masuk ke Indonesia tanpa menggunakan prosedur yang sah;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan kapal *speed boat* beserta awak kapal dan penumpang lalu Saksi langsung memberitahukan dan melaporkan ke pimpinan Saksi, lalu Saksi disuruh untuk mengamankan dan membawa ke kantor kemudian awak kapal dan penumpang di ambil keterangannya;
- Bahwa Sebagian penumpang kapal tersebut membawa paspor dan sebagian lagi tidak memiliki paspor namun awak kapal tidak dapat memperlihatkan dokumen kapal untuk berlayar dari pihak yang bawenang (Syahbandar);
- Bahwa yang menanyakan mengenai kelengkapan dokumen dari penumpang berupa paspor diperiksa oleh pihak Penyidik;
- Bahwa kapal *speed boat* tersebut diamankan karena tidak dapat menunjukkan dokumen resmi untuk berlayar dari pihak Syahbandar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang didapatkan oleh awak kapal *speed boat* tersebut untuk setiap 1 (satu) orang penumpang Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- Bahwa berdasarkan keterangan Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan gaji Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sebagai

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nahkoda kapal adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Terdakwa Tito sebagai ABK kapal mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan upah Terdakwa Latif Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa penumpang kapal tersebut adalah Warga Negara Indonesia yang dibawa dari Malaysia hendak dibawa ke Indonesia;
- Bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) ditangkap pada saat datang ke kantor Polair karena Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah), dan Para Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penyidik bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang menyuruh Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Para Terdakwa untuk menjemput 16 (enam belas) penumpang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan 16 (enam belas) penumpang tersebut masuk ke Malaysia secara illegal;
- Bahwa untuk orang asing masuk ke negara lain harus memiliki paspor dan visa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut di perairan sungai Dumai;
- Bahwa seluruh penumpang kapal tersebut adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut sudah dalam situasi COVID-19;
- Bahwa alasan para penumpang tersebut pulang ke Indonesia adalah mereka diberi waktu untuk pulang ke negara masing-masing tetapi ternyata waktu yang sudah ditetapkan mereka belum juga pulang dan di sana sudah tutup untuk pulang dan pelayaran resmi tidak ada lagi;
- Bahwa tidak tersedia pelayaran atau pemulangan resmi bagi Tenaga Kerja Indonesia maka para penumpang tersebut pulang ke Indonesia secara sendiri-sendiri dan bukan atas permintaan pemerintah;
- Bahwa Penumpang yang memiliki paspor terdapat 14 (empat belas) orang dan penumpang yang tidak memiliki paspor terdapat 2 (dua) orang;
- Bahwa biaya perjalanan dari Malaysia ke Indonesia tepatnya ke Dumai yang dibayar oleh setiap penumpang adalah 4.000 ringgit (uang Malaysia) dan uang tersebut dibayarkan kepada agen;
- Bahwa kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia harus melalui Pelabuhan Internasional;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang menyuruh Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Para Terdakwa untuk membawa 16 (enam belas) orang penumpang Tenaga

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Indonesia kapal *speed boat* dari Malaysia dan yang menyuruh adalah Saudara Ari;

2. **Saksi Masron Ihutta Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyelundupan orang atau membawa orang dari negara asing;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Peraian Sungai Dumai Kecamatan Dumai barat Kota Dumai dengan titik koordinat 01° 40' 956" N-101° 26' 107" E"
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap kapal *speed boat* bersama Saksi Antoni Saputra;
- Bahwa pada awalnya kami melakukan patroli dan pada waktu dilapangan ada melihat 2 (dua) buah *speed boat* mencurigakan lalu saksi mengejar dan satu *speed boat* dapat melarikan diri dan satu *speed boat* lagi dapat diamankan;
- Bahwa pada waktu Saksi mengamankan satu kapal *speed boat* tersebut terdapat 3 (tiga) orang awak kapal yaitu Terdakwa Tito, Terdakwa Latif dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa di dalam kapal *speed boat* tersebut terdapat 16 (enam belas) orang penumpang Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia;
- Bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) tidak ikut di dalam kapal tersebut;
- Bahwa tujuan 16 (enam belas) orang penumpang tersebut adalah ke Indonesia dan masuk ke Indonesia tanpa menggunakan prosedur yang sah;
- Bahwa Setelah Saksi mengamankan kapal *speed boat* beserta awak kapal dan penumpang lalu saksi langsung memberitahukan dan melaporkan ke pimpinan Saksi, lalu Saksi disuruh untuk mengamankan dan membawa ke kantor kemudian awak kapal dan penumpang di ambil keterangannya;
- Bahwa hanya Sebagian penumpang yang membawa paspor serta awak kapal tidak dapat menunjukkan dokumen kapal untuk berlayar dari pihak yang berwenang (Syahbandar);
- Bahwa Pertama yang harus Saksi lakukan menanyakan terlebih dahulu surat izin kapal untuk berlayar sebagai surat resmi namun kapal *speed boat* tanpa nama tidak dapat menunjukkan surat izin berlayar dari Syahbandar sehingga kapal tersebut beserta awak kapal tersebut Saksi amankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengamankan saja dan yang melakukan pemeriksaan adalah pihak Penyidik;
- Bahwa Karena setelah Saksi mengamankan awak kapal dan penumpang lalu Saksi menanyakan kepada tekongannya asal penumpang lalu di jawab dari Malaysia dan kemudian ditanya mana surat ijin berlayarnya dan tekongnya tidak dapat menunjukkan dokumen resmi untuk berlayar dari pihak Syahbandar sehingga kapal tersebut kami amankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penyidik yang telah melakukan pemeriksaan upah Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sebagai nahkoda kapal adalah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa Tito sebagai ABK kapal mendapat upah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan upah Terdakwa Latif Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi dari pihak Kepolisian Daerah Riau;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) atas pengembangan dari penyidik;
- Bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) ditangkap pada saat datang ke kantor Polair karena Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Para Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak penyidik bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) lah yang menyuruh Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Para Terdakwa untuk bekerja untuk menjemput ke 16 (enam belas) orang penumpang yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 16 (enam belas) oenomoang tersebut mereka memasuki Malaysia secara illegal;
- Bahwa orang asing masuk ke negara lain harus memiliki dokumen berupa paspor dan visa;
- Bahwa 16 (enam belas) penumpang yang berada di *speed boat* tersebut sebagian memiliki kartu penduduk Indonesia dan sebagian tidak memiliki kartu penduduk Indonesia;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap kapal *speed boat* yang di nahkodai oleh Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sudah dalam situasi COVID-19;
- Bahwa alasan para penumpang tersebut pulang ke Indonesia adalah mereka diberi waktu untuk pulang ke negara masing-masing tetapi ternyata waktu yang sudah ditetapkan mereka belum juga pulang dan di sana sudah tutup untuk pulang dan pelayaran resmi tidak ada lagi;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum



- Bahwa tidak tersedia pelayaran atau pemulangan resmi bagi Tenaga Kerja Indonesia maka para penumpang tersebut pulang ke Indonesia secara sendiri-sendiri dan bukan atas permintaan pemerintah;
- Bahwa Penumpang yang memiliki paspor terdapat 14 (empat belas) orang dan penumpang yang tidak memiliki paspor terdapat 2 (dua) orang;
- Bahwa biaya perjalanan dari Malaysia ke Indonesia tepatnya ke Dumai yang dibayar oleh setiap penumpang adalah 4.000 ringgit (uang Malaysia) dan uang tersebut dibayarkan kepada agen;
- Bahwa kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia harus melalui Pelabuhan Internasional;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang menyuruh Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Para terdakwa untuk membawa 16 (enam belas) orang penumpang Tenaga Kerja Indonesia kapal *speed boat* dari Malaysia dan yang menyuruh adalah Saudara Ari;

3. Saksi Zamri Alias Icam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai dugaan melakukan Penyelundupan orang/membawa Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia tanpa membawa dokumen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Peraian Sungai Dumai Kecamatan Dumai barat Kota Dumai;
- Bahwa yang diduga melakukan Penyelundupan orang/membawa Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia tanpa membawa dokumen Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon Pak Cik Terdakwa bernama Terdakwa Latif untuk minta tolong bantu mengurus mereka di kantor polisi karena mereka ada masalah membawa Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia ke Indonesia dan mereka ditangkap pada hari Kamis 2 April 2020, kemudian Saksi datang menanyakan penyidik "ada masalah apa" dan pihak penyidik mengatakan kepada Saksi supaya menjumpai pimpinannya di Pekanbaru tetapi Terdakwa tidak jumpa dengan pimpinan yang dikatakan oleh penyidik namun Saksi langsung ditahan di Polda pada hari Jumat tanggal 3 April 2020;
- Bahwa Selain Terdakwa Latif, Saudara Ari juga menelepon Saksi untuk mengurus Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) di kantor polisi;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum



- Bahwa Saksi diiming-imingi uang oleh Saudara Ari untuk mengurus Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) di kantor polisi dan juga memang ada menyangkut Pak Cik Saksi (Terdakwa Latif);
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Saudara Ari yaitu Bos dari Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) untuk membawa TKI dari Malaysia tersebut;
- Bahwa peran dari Para Terdakwa dan Saksi Zaki (terdakwa dalam tuntutan terpisah) yakni menjemput TKI dari Malaysia ke Dumai dan sebagai nahkoda adalah Saksi Zaki sedangkan Para Terdakwa adalah sebagai ABK;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan berangkatnya ke Malaysia tetapi Saksi tahu setelah sampai di Dumai;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Ari baru 1 minggu;
- Bahwa hubungan pekerjaan Saksi dengan Saudara Ari adalah Saksi yang mengurus travel setelah TKI dari Malaysia sampai di darat Dumai;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saudara Ari dan isi percakapan dalam telepon tersebut adalah Saksi diminta oleh saudara Ari mempersiapkan travel untuk pengangkutan TKI dari Malaysia setelah sampai di darat Dumai;
- Bahwa Saksi tidak sebagai supir Travel maupun pengusaha Travel;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Ari di kedai kopi dan pada waktu itu saudara Ari meminta tolong kepada Saksi untuk membantu mengenai pengangkutan TKI dari Malaysia setelah sampai di darat Dumai;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Saudara Ari sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengurus TKI dari Malaysia sampai selamat dari bahaya penangkapan polisi sedangkan dari travel Saksi mendapatkan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupia) perorang;
- Bahwa Saksi mendatangi ke kantor Polisi untuk mengurus Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) supaya dilepaskan dengan menjanjikan uang kepada pihak penyidik;
- Bahwa Saksi belum ada memberikan memberikan uang kepada pihak penyidik untuk bisa membebaskan Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang diduga membawa TKI dari Malaysia ke Dumai tanpa melewati pemeriksaan Imigrasi yang sah namun pihak penyidik mengatakan kepada Saksi supaya menjumpai pimpinannya di Pekanbaru tetapi Saksi tidak jumpa dengan pimpinan yang dikatakan oleh penyidik namun Saksi langsung ditahan di Polda pada hari Jumat tanggal 3 April 2020;
- Bahwa jika Saksi berhasil membebaskan Para Terdakwa, Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan TKI yang datang dari Malaysia

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum



tersebut barulah Saksi mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari saudara Ari namun Saksi tidak berhasil mengurusnya;

- Bahwa TKI dari Malaysia sebanyak 16 (enam belas) orang tersebut sudah pulang ke kampungnya masing-masing;
- Bahwa yang menjemput TKI dari Malaysia berjumlah 1 (satu) kapal;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengurus TKI yang datang dari Malaysia tersebut;
- Bahwa sebelum TKI dari Malaysia berangkat Saksi diberitahukan oleh Saudara Ari di tengah malam harinya untuk mempersiapkan pengangkutan TKI dari Malaysia setelah sampai di Dumai;
- Bahwa peran Saksi adalah untuk mempersiapkan pengangkutan TKI dari Malaysia yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) setelah sampai di darat Dumai dan kemudian di bawa ke Agen lalu nanti Agen yang mengatarkan TKI tersebut sampai ke alamat;
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Saudara Ari di Rupert sedangkan pangkalan penyimpanan *speed boat* nya di Dumai di Sungai Dumai jalan Teduh;
- Bahwa ongkos yang diterima Saudara Ari dari setiap penumpang TKI dari Malaysia ke Dumai sebesar 1.200 Ringgit;
- Bahwa Saksi tahu bahwa TKI dari Malaysia yang dibawa oleh Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) adalah TKI yang masuk ke Indonesia tanpa melewati pemeriksaan Imigrasi atau TKI ilegal;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

4. Saksi Zaki Bin Samad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan di hadapan persidangan mengenai masalah yang diduga penyelundupan orang/membawa orang dari negara asing tanpa membawa dokumen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Peraian Sungai Dumai Kecamatan Dumai barat Kota Dumai;
- Bahwa pada waktu Saksi membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai tidak ada dilakukan pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa berangkat dari Malaysia ke Dumai untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 dan Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020;
- Bahwa yang menyuruh Saksi dan Para Terdakwa untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai adalah Saudara Ari;
- Bahwa peran Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) adalah mengurus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia setelah sampai ke Dumai;
- Bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai berjumlah 16 (enam belas) orang menggunakan Kapal *Speed boat*;
- Bahwa Kapal *Speed boat* tersebut tanpa nama dan tidak memiliki dokumen resmi;
- Bahwa yang membawa kapal *speed boat* tersebut adalah Saksi sedangkan Para Terdakwa sebagai ABK;
- Bahwa 16 (enam belas) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia setelah sampai di Dumai di turunkan di Jalan Teduh dipinggir Sungai Dumai Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa Tito mendapatkan upah dari Saudara Ari untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa Latif mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan upah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa disuruh oleh Saudara Ari untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai baru masuk 3 (tiga) trip;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa mengenal Saudara Ari di kedai kopi dan waktu itu Saudara Ari meminta tolong untuk menjemput TKI dari Malaysia ke Dumai;
- Bahwa pekerjaan Saudara Ari sebagai Agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia;
- Bahwa pemilik kapal *speed boat* tanpa nama tersebut adalah Saudara Ari;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama Para Terdakwa dan Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) di tangkap oleh anggota kepolisian, Saudara Ari tidak datang ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) mengetahui pada waktu Saksi bersama Saksi Tito dan Saksi Latif membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai tidak melewati pemeriksaan imigrasi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang pertama dan kedua Saksi tidak tahu apakah Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang mengurus pengangkutan TKI dari Malaysia samapai di darat Dumai namun yang Saksi tahu hanya trip ketiga ini;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saudara Ari bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang mengurus pengangkutan TKI adalah Terdakwa;
- Bahwa selama perjalanan tidak ada diperiksa oleh petugas imigrasi;
- Bahwa setelah Saksi bersama Para Terdakwa sampai membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai di Jalan Teduh dipinggir Sungai Dumai sudah ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Kamis tanggal 2 April 2020 namun pada saat itu belum sempat membongkar;
- Bahwa Saksi bersama Para Terdakwa tahu bahwa TKI yang dibawa adalah TKI ilegal atau tanpa melewati pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa setelah Saksi bersama Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, TKI dari Malaysia tersebut dibawa ke Polairud;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Riky Aprimon, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dilengkapi surat tugas dari Kepala kantor Keimigrasian Kelas II TPI Dumai Nomor ; WA4.IMI.IMI.4-UM.0101-0660 tanggal 9 April 2020;
- Bahwa seingat ahli yang menjadi Terdakwa adalah atas nama Saudara Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan bersama temannya 3 (tiga) orang;
- Bahwa Penyidik memintai keterangan Ahli mengenai warga negara Indonesia dari luar negeri yang masuk wilayah Indonesia tanpa dilakukan pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memasuki wilayah Republik Indonesia harus melalui tempat pemeriksaan Imigrasi yang sah di mana ia berada baik melalui Pelabuhan Udara, Pelabuhan Laut ataupun tempat fasilitas terbatas / pemeriksaan lain yang di nyatakan dalam peraturan Undang-undang Keimigrasian;
- Bahwa Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Dumai terdapat di Pelabuhan Internasional Dumai;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) atau jalur resmi, itu tidak di benarkan;
- Bahwa yang menjadi tanggungjawab alat pengangkut dan sebagai penumpangnya baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang akan keluar atau masuk ke wilayah negara Republik Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah berupa paspor yang sah dan visa;
- Bahwa di tempat pemeriksaan imigrasi terdapat sistem BCM (Bolder Control Management) untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengawasan dokumen dan visa yang di miliki oleh warga negara Indonesia maupun warga negara Asing tersebut sebelum pergi meninggalkan wilayah Indonesia atau masuk dalam wilayah negara Republik Indonesia;
- Bahwa penanggung jawab pengangkut harus menginformasikan jadwal keberangkatan atau kedatangan warga negara tersebut dan memberikan informasi jumlah penumpang berserta alatnya tersebut;
- Bahwa pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap warga Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia adalah pihak imigrasi;
- Bahwa baik itu warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang masuk tidak melalui pelabuhan imigrasi yang sah serta jika petugas Imigrasi yang mengamankan maka pihak imigrasi yang periksa dan jika pihak kepolisian yang mengamankan maka yang periksa adalah penyidik kepolisian, jika pihak angkatan laut yang mengamankan maka yang periksa penyidik dari angkatan laut;
- Bahwa pemeriksaan seseorang dilakukan oleh Penyidik selain pihak keimigrasian mereka akan menanyakan kepada kami terkait legalitas dan kami memberikan keterangan selagi dokumen tersebut ditunjukkan kepada kami dan dokumen tersebut ada di dalam data Imigrasi (dalam artian tidak palsu);
- Bahwa kewenangan penyidikan diperbolehkan dilakukan oleh pihak lain selain keimigrasian;
- Bahwa hak ijin berlayar kapal itu di berikan oleh otoritas Syahbandar;
- Bahwa penumpang tersebut yang layak memeriksa adalah petugas Imigrasi tetapi untuk kelayakan kapal adalah pihak Syahbandar;
- Bahwa dalam peranturan Hukum dan Ham terakhir Nomor 11 Tahun 2020 memang ada penutupan mengenai Keimigrasi baik itu Udara, Laut dan perbatasan namun ada kesepakatan yang di bentuk pemerintah pusat bahwa dapat menerima pemulangan warga negara Indonesi yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Malaysia melalui pelabuhan Batam dan dalam hal ini kita tidak bisa membenarkan setiap warga negara asing atau warga negara Indonesia yang masuk tanpa pemeriksaan imigrasi walaupun dalam situasi COVID-19 dan di dalam undang-undang keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 pasal 120 ayat 1 bahwa setiap orang keluar masuk wilayah Indonesia haruslah melakukan pemeriksaan keimigrasian;

- Bahwa perwakilan negara Republik Indonesia terutama di Malaysia berkewajiban melapor kepada perwakilan negara Indonesia KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) yang terdekat dari tempat tinggal mereka dari Malaysia tersebut dan pihak KBRI nanti akan memberikan informasi bahkan memberikan penangungan sementara sampai warga negara Indonesia tersebut dapat di pulangkan dan tentu terkoordinasi dengan otoritas imigrasi negara setempat;

- Bahwa jika warga negara Indonesia dari luar negeri pulang ke Indonesia dalam keadaan COVID-19 dengan upaya atau biaya sendiri termasuk ke dalam pelanggaran keimigrasian;

- Bahwa menurut pendapat Ahli pelanggaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saudara Zaki dan Saudara Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) adalah mengangkut 16 (enam belas) orang warga negara Indonesia dari Negara Malaysia tanpa pemeriksaan imigrasi;

- Bahwa dalam paspor dapat di lihat, jika ia melalui pemeriksaan di Imigrasi maka akan ada diberikan stemp dari petugas Imigrasi dan jika warga negara Indonesia atau warga negara Asing datang ke wilayah Indonesia, kita akan menemukan stempel untuk kedatangan dan jika warga negara Indonesia atau warga negara Asing berangkat/keluar dari wilayah Indonesia, kita akan menemukan stempel keberangkatan;

- Bahwa apabila ada warga negara Indonesia dari Malaysia tetapi di paspornya tidak ada stempel keberangkatan maka tidak melakukan pemeriksaan imigrasi dan itu adalah melanggar hukum;

- Bahwa menurut Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 pasal 120 Ayat 1 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintah orang lain untuk memerintahkan orang lain membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, di pidana karena Penyeludupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa setiap warga negara Indonesia dari luar negeri masuk ke negara Indonesia dan dia akan kembali ke negaranya tetap harus melalui pemeriksaan keimigrasian

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Tito Sentana als Tito Bin Kahar;

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai masalah yang diduga Penyelundupan orang/membawa Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia tanpa membawa dokumen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Peraian Sungai Dumai Kecamatan Dumai barat Kota Dumai;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai tidak ada dilakukan pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berangkat dari Malaysia dengan tujuan ke Dumai untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi Zaki ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi Zaki untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai adalah Saudara Ari;
- Bahwa peran Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dalam membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia sampai ke Dumai adalah untuk mengurus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia setelah sampai ke Dumai;
- Bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia sampai ke Dumai terdapat 16 (enam belas) orang menggunakan Kapal *Speed boat*;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) membawa 16 (enam belas) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai menggunakan 1 (satu) kapal *speed boat* tanpa nama dan dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa kapal *speed boat* tersebut adalah Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II sebagai ABK;
- Bahwa 16 (enam belas) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia setelah sampai di Dumai diturunkan di Jalan Teduh dipinggir Sungai Dumai Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saudara Ari untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) disuruh oleh Saudara Ari untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai baru masuk 3 (tiga) trip;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) mengenal Saudara Ari di kedai kopi dan waktu itu Saudara Ari meminta tolong untuk menjemput TKI dari Malaysia ke Dumai;
- Bahwa Pekerjaan Saudara Ari adalah sebagai Agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia;
- Bahwa Pemilik kapal *speed boat* tanpa nama tersebut adalah saudara Ari;
- Bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) mengetahui pada waktu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Zaki membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai tidak melewati pemeriksaan imigrasi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sudah tahu membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai tidak melewati pemeriksaan imigrasi;
- Bahwa untuk yang pertama dan kedua Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang mengurus pengangkutan TKI dari Malaysia samapai di darat Dumai namun yang Saksi tahu hanya trip ketiga ini;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saudara Ari bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang mengurus pengangkutan TKI adalah Terdakwa;
- Bahwa selama perjalanan tidak ada diperiksa oleh petugas imigrasi;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sampai membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai di Jalan Teduh dipinggir Sungai

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai sudah ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Kamis tanggal 2 April 2020 namun pada saat itu belum sempat membongkar;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) tahu bahwa TKI yang dibawa adalah TKI ilegal atau tanpa melewati pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa setelah Terdakwa, Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota Kepolisian, TKI dari Malaysia tersebut dibawa ke Polairud;

Terdakwa II Latif Bin Said;

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan di hadapan persidangan mengenai masalah yang diduga Penyelundupan orang/membawa Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia tanpa membawa dokumen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 Wib bertempat di Peraian Sungai Dumai Kecamatan Dumai barat Kota Dumai;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai tidak ada dilakukan pemeriksaan Imigrasi;
- Bahawa Terdakwa, Terdakwa I dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) berangkat dari Malaysia dengan tujuan ke Dumai untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 April 2020;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai adalah saudara Ari;
- Bahwa peran Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) adalah mengurus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia setelah sampai ke Dumai (setelah penumpang sampai di darat);
- Bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai berjumlah 16 (enam belas) orang menggunakan Kapal *Speed boat*;
- Bahwa Kapal *Speed boat* tersebut tanpa nama dan tidak memiliki dokumen resmi;
- Bahwa yang membawa kapal *speed boat* tersebut adalah Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I sebagai ABK;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 16 (enam belas) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia setelah sampai di Dumai di turunkan di Jalan Teduh dipinggir Sungai Dumai Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah dari Saudara Ari untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) disuruh oleh Saudara Ari untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai baru masuk 3 (tiga) trip;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) mengenal Saudara Ari di kedai kopi dan waktu itu Saudara Ari meminta tolong untuk menjemput TKI dari Malaysia ke Dumai;
- Bahwa pekerjaan Saudara Ari sebagai Agen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia;
- Bahwa pemilik kapal *speed boat* tanpa nama tersebut adalah Saudara Ari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) dan Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota kepolisian, Saudara Ari tidak ada datang ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) mengetahui pada waktu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai tidak melewati pemeriksaan imigrasi;
- Bahwa untuk yang pertama dan kedua Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang mengurus pengangkutan TKI dari Malaysia samapai di darat Dumai namun yang Terdakwa tahu hanya trip ketiga ini;
- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saudara Ari bahwa Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) yang mengurus pengangkutan TKI adalah Terdakwa;
- Bahwa selama perjalanan tidak ada diperiksa oleh petugas imigrasi;
- Bahwa setelah Terdakwa II, Terdakwa I dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sampai membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai di Jalan Teduh dipinggir Sungai Dumai sudah ditangkap oleh anggota kepolisian pada Hari Kamis tanggal 2 April 2020 namun pada saat itu belum sempat membongkar;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) tahu bahwa TKI yang dibawa adalah TKI ilegal atau tanpa melewati pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota Kepolisian, TKI dari Malaysia tersebut dibawa ke Polairud;
- Bahwa setelah sampai di Dumai Saksi menghubungi Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Speed Boat Tanpa Nama;
2. 1 (satu) unit Mesin Temple 200 PK merk Yamaha;
3. 1 (satu) unit Mesin Temple 40 PK merk Suzuki;
4. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1174 dengan Nomor Kartu SIM 6210-0063-4289-2716-02 pemilik An. Zaki;
5. 1 (satu) unit handphone VIVO 1820 dengan Nomor Kartu SIM 6210-0385-8267-6561 An. Zaki;
6. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1174 dengan Nomor Kartu SIM 6210-0687-7208-4266-00 pemilik An.Tito Sentana;
7. 1 (satu) unit handphone Nokia Model TA-1034 dengan Nomor Kartu SIM 1618-1180-0707-2162-64KE pemilik An.Tito Sentana;
8. 1 (satu) unit Handphone Samsung Model SM-8310E dengan Nomor Kartu SIM 0210-0970-4295-8382-04 An.Tito Sentana;
9. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 105 dengan Nomor Kartu SIM 6210-0883-7245-0959-00 An. Latif;
10. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model RM-1187 dengan Nomor Kartu SIM 0020-0000-1024-7523 An. Zamri;
11. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A3 2016 dengan Nomor Model SM-A310F dengan Nomor Kartu SIM 6210-0377-2525-3003-02 An. Zamri;
12. 1 (satu) buah Paspor An. Muhammad Gunawan dkk;
13. 1 (satu) buah Paspor An. Syahputra;
14. 1 (satu) buah Paspor An. Muhammad Afrizal Tanzil Bugis;
15. 1 (satu) buah Paspor An. Yusril Ananda;
16. 1 (satu) buah Paspor An. Nur Amin;
17. 1 (satu) buah Paspor An. Baini;
18. 1 (satu) buah Paspor An. Rendy Frandika;
19. 1 (satu) buah Paspor An. Eryco Wardana Sinaga;
20. 1 (satu) buah Paspor An. Rahmat Hidayat;
21. 1 (satu) buah Paspor An. Rusmanto;
22. 1 (satu) buah Paspor An. Milhan;
23. 1 (satu) buah Paspor An. Heriyadi;
24. 1 (satu) buah Paspor An. Erin Ansyah;
25. 1 (satu) buah Fotocopy Paspor An. Baraini Sihombing;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) pada tanggal 2 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB bertempat di Peraian Sungai Dumai Kecamatan Dumai barat Kota Dumai dengan titik koordinat 01° 40' 956' N-101° 26' 107" E";
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) ditangkap di atas kapal *speed boat* tanpa nama;
- Bahwa di atas kapal *speed boat* tersebut terdapat 16 (enam belas) Tenaga Kerja Indonesia yang dijemput dari Negara Malaysia menuju Negara Indonesia, lebih tepatnya Kota Dumai;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) selaku awak kapal tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar;
- Bahwa Sebagian penumpang memiliki paspor dan sebagian lagi tidak memiliki paspos;
- Bahwa 16 (enam belas) Tenaga Kerja Indonesia tersebut keluar dari Negara Malaysia maupun masuk wilayah Negara Republik Indonesia tanpa melalui pemeriksaan imigrasi;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) berangkat dari Malaysia dengan tujuan ke Dumai untuk membawa 16 (enam belas) tersebut pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekira pukul 23.50 WIB;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) menjemput 16 (enam belas) penumpang tanpa melalui pemeriksaan imigrasi tersebut adalah Saudara Ari;
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai Anak Buah Kapal (ABK), Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sebagai Nahkoda Kapal dan Saksi Zamri (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) sebagai pihak yang akan mengurus 16 (enam belas) penumpang setelah sampai di darat, yaitu di Dumai;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan upah dari Saudara Ari untuk membawa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia ke Dumai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Zaki (Terdakwa dalam tuntutan terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2020/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)